



**PUTUSAN**

**No. 1829 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **Gusti Aswari bin Zarkani ;**  
Tempat lahir : Sei Tiung (Cempaka) ;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/11 Agustus 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Sei Tiung, Kelurahan Sei Tiung, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Banjarbaru ;  
Yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa :
- II. Nama : **Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) ;**  
Tempat lahir : Kandangan ;  
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun/27 Juli 1948 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Husain, Desa Indra Sari, RT. 01, RW. I, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Petani) ;

Pemohon Kasasi/dan juga Termohon Kasasi/Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 ;

al. 1 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) bersama-sama dengan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yaitu barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang merupakan murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Kemudian Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) meminta bantuan untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk menemui saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang hilang.
- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani dengan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil walaupun Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan Terdakwa I. Gusti

al. 2 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran 1973.

- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan lalu digunakan oleh Terdakwa I. Gusti Aswari bin zarkani untuk mendapatkan ijazah paket B dan paket C yang dijadikan syarat untuk Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani menjadi anggota Legislatif Kota Banjarbaru tahun 2009-2014.
- Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang dibuat oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku karena untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah ditutup atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (asli), Foto Copy ijazah/yang hilang, apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki maka harus dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah/2 (dua) orang guru sekolah asal/ sekurang-kurangnya 2 (dua) orang teman sekelas yang memiliki ijazah/STTB dan dilakukan verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut di bawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil yang mempergunakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas

al. 3 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) bersama-sama dengan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yaitu barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakainnya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang merupakan murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Kemudian Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) meminta bantuan untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk menemui saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang hilang.
- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani dengan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang

al. 4 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil walaupun Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan Terdakwa I. Gusti Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran 1973.

- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan lalu digunakan oleh Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk mendapatkan Ijazah paket B dan paket C yang dijadikan syarat untuk Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani menjadi anggota Legislatif Kota Banjarbaru tahun 2009-2014.
- Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang dibuat oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku karena untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah ditutup atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (asli), Foto Copy ijazah/STTB yang hilang, apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki maka harus dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah/2 (dua) orang guru sekolah asal/sekurang-kurangnya 2 (dua) orang teman sekelas yang memiliki ijazah/STTB dan dilakukan verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut di bawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil yang membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat

al. 5 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) Bersama-Sama Dengan Saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2003, pukul atau jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu Tiga, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan tepatnya di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yaitu barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikannya itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang merupakan murid dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Sariatul Islamiah ada kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Kemudian Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani mendatangi Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) meminta bantuan untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB). Atas permintaan tersebut, Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (alm) yang tahu dimana bisa membuat Surat Keterangan Tamat Belajar lalu mengajak Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk menemui saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan yang beralamat di Handil Lima, Desa Keladan Baru, RT. 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk meminta dibuatkan Surat

al. 6 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (STTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani yang hilang.

- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani dengan Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (Alm) bertemu dengan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil dan mengutarakan maksudnya untuk dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) sebagai pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) miliknya yang hilang. Kemudian oleh saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil walaupun Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani bukan murid Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dibuatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dengan Nomor : 15 / MI.AI / SKTB / 2003 tanggal 15 Februari 2003 yang ditandatangani oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan dan Terdakwa I. Gusti Aswari. Dimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil memalsukan isi keterangan identitas Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang seolah-olah sebagai murid dan pernah belajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Ihsan Desa Kaladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tahun ajaran 1973.
- Bahwa setelah Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani mendapatkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil yang seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan lalu digunakan oleh Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk mendapatkan Ijazah paket B dan paket C yang dijadikan syarat untuk Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani menjadi anggota Legeslatif Kota Banjarbaru tahun 2009-2014.
- Bahwa pada kenyataannya Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani yang dibuat oleh saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku karena untuk membuat Surat Keterangan Tamat Belajar harus sesuai dengan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1380/PP/Disdik/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Prosedur penyelesaian ijazah/STTB yang hilang untuk sekolah yang sudah ditutup atau bubar adalah Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli), Foto Copy ijazah / STTB yang hilang, apabila foto copy ijazah/STTB yang hilang tidak dimiliki maka harus dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah/2 (dua) orang guru sekolah asal/sekurang-kurangnya 2 (dua) orang teman sekelas yang memiliki ijazah/STTB dan dilakukan verifikasi lapangan kepada si pembuat pernyataan, lalu syarat tersebut dibawa ke Dinas Pendidikan Propinsi sesuai dengan kewenangan jenjang pendidikan. Selain itu Surat Keterangan Tamat Belajar harus dibuat oleh pihak Sekolah Binaan (Sekolah Negeri/Sekolah Definitif) jika sekolah tersebut berstatus swasta dan disahkan oleh pihak lembaga pendidikan yaitu pihak Departemen Agama atau Departemen Pendidikan.

al. 7 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi Bin Tuh Kacil yang menyuruh mencantumkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) yang dipalsukan atau dibuat seolah-olah isi keterangan identitas surat itu asli dan tidak dipalsukan tersebut merugikan pihak Sekolah Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan maupun pihak Departemen Agama Kabupaten Banjar karena membuat Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa I. Gusti Aswari Bin Zarkani, Terdakwa II. Abdul Halim Daman Bin Damanhuri (alm) dan saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Banjar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu memalsukan isi keterangan identitas Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 9 Maret 2011 sebagai berikut :

**Menyatakan Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani dan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Mempertanggungjawabkan Surat yang palsu atau dipalsukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dalam dakwaan Pertama Primair Alternative;**

**Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;**

**Menyatakan supaya barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tamat belajar An. Aswari.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat Sdr. H. Hamdi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat piagam pendirian madrasah swasta pihak kakanwil Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan dari pihak yayasan MI Ahsanul Insan.
- **1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh pihak sekolah MI Ahsanul Ihsan;**

**Dipergunakan didalam perkara lain an. H. Hamdi bin Tuh Kacil**

al. 8 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 354/Pid.B/2010/PN.Mtp, tanggal 15 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan surat palsu”;**
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;**
3. **Menyatakan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan pertama primair dan subsidair serta dakwaan kedua ;**
4. **Membebaskan Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dari dakwaan pertama primair dan subsidair serta dakwaan kedua ;**
5. **Memulihkan hak Terdakwa II Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Gusti Aswari bin Zarkani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar Terdakwa II. Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dibebaskan dari tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan tamat belajar An. Aswari.
  - 1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan yang dibuat Sdr. H. Hamdi.
  - 1 (satu) lembar photocopy surat piagam pendirian madrasah swasta pihak kakanwil Kalimantan Selatan.
  - 1 (satu) lembar surat penunjukan dari pihak yayasan MI Ahsanul Insan.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dibuat oleh pihak sekolah MI Ahsanul Ihsan;

**Tetap berada dalam berkas perkara;**

**10. Membebani Terdakwa I. Gusti Aswari bin Zarkani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 38/PID/2011/PT.BJM, tanggal 25 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani dan Penuntut Umum tersebut ;

al. 9 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 Maret 2011 Nomor 354/Pid.B/2010/PN.Mtp. yang dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa GUSTI ASWARI Bin ZARKANI tetap ditahan ;
4. Membebaskan Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 02/K/Pid.B/354.2010/2011/PN.Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 02/K/Pid.B/354.2010/2011/PN.Mtp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Mei 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2011 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

al. 10 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Martapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Terdakwa Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti Dakwaan Pertama Primair dan Subsidiar serta Dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa Abdul Halim Daman bin Damanhuri (alm) dari segala dakwaan Penuntut Umum, karena berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa Abdul Halim Daman bin Damanhuri yang merupakan seorang guru yang seharusnya menjadi contoh masyarakat justru membantu Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani untuk membuat Ijazah tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku (illegal). Kemudian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada/berkembang dalam masyarakat.

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah mempertimbangkan peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempergunakan surat palsu merupakan tindak pidana yang merugikan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani sangat tidak sependapat baik terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalsel-Banjarmasin, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengambil alih Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 354/Pid.B/2010/PN.Mtp, tanggal 15 Maret 2011. Putusan tersebut sangat tidak berdasar karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaan dalam persidangan dan surat

al. 11 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pun juga tidak mempunyai dasar untuk menyatakan Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani telah melanggar Dakwaan Pertama Primer: Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Terhadap alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut, yang mengambil alih dan mempergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum sangat sumir dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura, dimana dalam persidangan telah terungkap, diantaranya keterangan dari Ahli Drs. Ngadimin Salem, MSi yang menerangkan, Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani bukanlah palsu tapi tidak sah, karena kesalahan Administrasi dan bisa diperbaiki dan pula telah sesuai dengan keterangan saksi Drs. Ah. Syamiran Barbari bin Badery yang menyatakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) atas nama milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani tidak sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan No. 1380/PP/Dis.Dik/2003, tanggal 29 Desember 2003. Dari keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Drs. Khairani bin Aspar dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada intinya menerangkan peraturan (Surat Edaran No. 1380/PP/Dis.Dik/2003) tersebut pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani memasuki Paket B di Banjarbaru belum diberlakukan dan saat itu Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mencari murid untuk dapat mengikuti program paket tersebut, baik dari keterangan ke 3 (tiga) saksi tersebut di atas, telah jelas baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani menggunakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) palsu.

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Martapura adalah kejadian perkara tersebut adalah tempat dipergunakannya Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar No. 15 /MIAI/SKTB/2003 tanggal 15 Februari 2003 milik Pemohon Kasasi yang ditanda tangani oleh Saksi H. Hamdi bin Tuh Kacil adalah dipergunakan di Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, namun perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani telah disidangkan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura. Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dan menyalahi prinsip – prinsip kaidah hukum yang berlaku, karena dari ketentuan hukum telah jelas mengaturnya dimana kejadian tersebut disitulah diproses persidangan diadakan, bukan di luar wilayah hukum tempat kejadian tersebut sebagaimana dalam perkara ini, maka beralasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan ke 2 (dua ) putusan Pengadilan tersebut.

al. 12 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : Primair Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Dakwaan Kedua : Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan sengaja melawan hukum menggunakan Surat Palsu. Dengan demikian ada pelaku utama dalam perkara ini, dan orang yang turut secara bersama – sama. Dalam perkara ini pelaku utamanya adalah H. Hamdi bin Tuh Kacil, namun sampai sekarang tidak diproses sampai kemudian persidangan Pengadilan yang hanya dijadikan sebatas sebagai saksi saja. Dengan demikian Pemohon Kasasi/erdakwa Gusti Aswari bin Zarkani belum saatnya/waktunya (prematur) diajukan kepersidangan Pengadilan, karena pelaku utama belum disidangkan apalagi adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan H. Hamdi bin Tuh Kacil telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana terhadap surat palsu. Oleh karena itu beralasan pula Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putuan Pengadilan Negeri Martapura No. 354 /Pid.B/2010/PN.Mtp, tanggal 15 Maret 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan REG.No.38/PID/2011/PT.Bjm, tanggal 25 April 2011.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani telah benar sekolah dan tamat pada tahun 1973 di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Syariatul Islamiyah, namun Sekolah tersebut telah bubar dan bergabung ke Madrasah Ibtidayah Ahsanul Insan sebagaimana diterangkan oleh saksi Abdul Halim Daman (sebagai Guru), saksi M. Hanifah bin Hasyim (alm) (sebagai Guru), saksi Baharlis (kakak kelas), saksi H. Muhammad Bakeri dan saksi Basunni (saksi yang menerangkan peleburan/penggabungan sekolah), dengan demikian Pemohon Kasasi /Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan surat, karena telah benar sekolah dan tamat, namun ijazahnya terbakar dirumah saksi M. Hanifah bin Muhammad Bakri (Guru), maka putusan tersebut beralasan hukum dibatalkan.

Bahwa Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Martapura maupun Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalsel yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) No. 15 /MAI/SKTB/2003 tanggal 15 Februari 2003. Namun disisi lain pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) palsu, Dari kata ANTARA dan MENGGUNAKAN adalah telah berbeda arti dan maksudnya (tidak sama), oleh karena itu Majelis Hakim

al. 13 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan putusan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga telah memberikan pertimbangan hukum yang salah yang berakibat menghukum seseorang (Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani) tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi / Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani secara materiel dan Immateriel yang berakibat keluarga pun telah menderita lahir dan batin.

Bahwa ke 2 (dua) putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam memutuskan perkara pada tingkat banding yang diajukan Kasasi adalah tidak meneliti dan tidak mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan baik surat bukti maupun keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri. Karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang begitu saja dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo sepanjang menyangkut Terdakwa I Gusti Aswari bin Zarkani (Vide Salinan Putusan Nomor : 38/PID/2011/PT. BJM Hal. 20 alinea ke 2). Terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan kesalahan yang sangat prinsip yaitu melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) berbunyi : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal – pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” dari pertimbangan hukum baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 354/Pid.B/2010/PN.Mtp, tanggal 15 Maret 2011 dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalsel REG.No.38/PID/2011 /PT.Bjm, tanggal 25 April 2011. Tidak ada menyebutkan pasal-pasal sebagai dasar pertimbangan hukum menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan, yang telah mengambil alih dan menggunakan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasar dijadikan sebagai dasar dalam putusan tersebut, menyatakan berkesimpulan Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani telah terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar, dan tidak ada hal – hal yang memberatkan dan meringankan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana (vide Salinan Putusan Nomor : 38/PID/2011/PT. BJM Hal. 20 alinea ke 3), terhadap

al. 14 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sangatlah tidak beralasan, maka beralasan hukum ke 2 (dua) putusan tersebut mutlak dibatalkan.

Bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi ahli dari Drs. Ngadimin Salem, MSi yang menerangkan, bahwa Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani bukanlah palsu tapi tidak sah, karena kesalahan Administrasi dan bisa diperbaiki. Keterangan saksi Drs. Ah. Syamiran Barbari bin Badery yang menyatakan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) atas nama milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani tidak sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan No. 1380/PP/Dis.Dik/2003, tanggal 29 Desember 2003, keterangan Drs. Khairani bin Aspar dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada intinya menerangkan peraturan (Surat Edaran No. 1380/PP/Dis.Dik/2003) tersebut pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani memasuki Paket B di Banjarbaru belum diberlakukan dan saat itu Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mencari murid untuk dapat mengikuti program paket tersebut dan saksi Abdul Halim Daman (sebagai Guru), saksi M. Hanifah bin Hasyim (alm) (sebagai Guru), saksi Baharlis (kakak kelas), saksi H. Muhammad Bakeri serta saksi Basuni yang menerangkan peleburan/ penggabungan sekolah (Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Syariatul Islamiyah, telah bubar dan bergabung ke Madrasah Ibtidaiyah Ahsanul Insan). Dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Martapura maupun Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sama sekali tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka beralasan hukum putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkannya.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti Aswari bin Zarkani selebihnya menolak dalil pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding tersebut karena tidak berdasarkan bukti – bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum

al. 15 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura dan Terdakwa I : Gusti Aswari bin Zarkani** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua Majelis  
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

al. 16 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.  
NIP. 040.018.310.

al. 17 dari 17 hal. Put. No. 1829 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)